



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 1984  
TENTANG  
ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk kader pembangunan yang cakap dan bersemangat, Gerakan Pramuka perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan keadaan dan kemajuan pembangunan bangsa dan negara serta tuntutan zaman;
- b. bahwa untuk pengembangan dan pembinaan Gerakan Pramuka tersebut, Anggaran Dasar Gerakan Pramuka sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1971 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan;
- c. sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk mengganti Anggaran Dasar Gerakan Pramuka yang baru sesuai dengan hasil Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 1983 di Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1956 tentang Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1971 beserta lampirannya;

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka hasil Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tanggal 31 Oktober sampai dengan tanggal 7 Nopember 1983 di Samarinda, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SOEHARTO